

ABSTRAK

Perjanjian Jaminan Fidusia lahir mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang piutang, dimana Benda Jaminan Fidusia secara yuridis beralih hak kepemilikannya dari Pemberi Fidusia (debitor) selaku pemilik benda jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia (kreditor) pemegang jaminan fidusia. Apabila debitor cidera janji maka benda jaminan fidusia dapat dieksekusi oleh kreditor yang disini adalah PT. Bank CIMB Niaga. Eksekusi objek Jaminan fidusia di PT. Bank CIMB Niaga dilakukan terhadap debitor yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan debitor maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, apabila debitor tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : bagaimanakah kedudukan benda jaminan fidusia dengan pailitnya pemberi fidusia, bagaimana kedudukan penerima fidusia (kreditor) pemegang jaminan fidusia yang pemberi fidusianya pailit, bagaimana eksekusi hak jaminan fidusia di dalam kepailitan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui kedudukan benda jaminan fidusia dalam hal debitor pailit. Untuk mengetahui kedudukan kreditor pemegang jaminan fidusia yang pemberi fidusianya pailit. Untuk mengetahui eksekusi yang dilakukan dalam hal pemberi fidusianya pailit. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam pembuatan skripsi ini dengan pengambilan data, pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi berdasarkan dokumen-dokumen maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian ini menggunakan suatu penelitian kepustakaan (library research). Dan dengan analisa data yaitu menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundangan, dan studi yang dilakukan dilapangan, sehingga hasil analisa disusun secara teoritis.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa dengan adanya asas publisitas mewajibkan perjanjian Jaminan Fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut, maka benda Jaminan Fidusia tidak dapat dimasukkan dalam boedel pailit dan Kreditor pemegang jaminan fidusia dapat mengajukan pembatalan/pemisahan benda jaminan dari boedel pailit pailit serta dapat mengajukan pembatalan atas perbuatan pengalihan benda jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitor kepada pihak ketiga.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Kepailitan